

ZAKAT HASIL BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Sri Wahyuni S.HI., M.Sy
Sekolah Tinggi Agama Islam Mempawah
Email: *wahyunisri1104@gmail.com*

ABSTRACT

This study aims to: (1) find out the views of Islamic law on bank interest and usury (2). Analyzing the perspective of Islamic law on zakat from bank interest results. This study uses a qualitative approach with the type of library research. Then the analysis uses descriptive analysis and content analysis. With this research, it was found that there were many differences of opinion between the scholars and the thoughts of the figures regarding usury and bank interest. Therefore, zakat from interest results depends on the understanding and stability of the person concerned with the law of bank interest. If he believes that bank interest is unlawful because it is equated with usury, then zakat on bank interest is unlawful. If you believe that bank interest is different from usury and the law is not haram, as long as there is no extortion, then zakat on bank interest is not haram. However, if you are in doubt and think that bank interest is doubtful (vague), then the law of zakat on bank interest is doubtful, and whoever is in the area of doubt is in a dangerous area and the law is unlawful.

As a material for reflection and consideration related to bank interest, the author is more inclined to bank interest which is not the same as usury. Riba all scholars forbid both small and large additions. Bank interest can be called usury, and also not usury.

Keywords: Zakat; Bank interest; islamic law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pandangan hukum Islam tentang bunga bank dan riba (2). Menganalisis perspektif hukum Islam tentang zakat dari hasil bunga bank. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Kemudian analisisnya menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi. Dengan penelitian ini ditemukan banyak perbedaan pendapat ulama dan pemikiran para tokoh terhadap riba dan bunga bank. Oleh karena itu zakat dari hasil bunga tergantung pemahaman dan kemantapan orang yang bersangkutan terhadap hukum bunga bank. Jika dia meyakini haramnya bunga bank karena disamakan dengan riba, maka zakat hasil bunga bank hukumnya haram. Jika meyakini bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba dan hukumnya tidak haram, asal tidak terjadi pemerasan, maka zakat hasil bunga bank tidak haram. Tetapi, jika ragu dan menganggap bunga bank itu syubhat (samar), maka hukum zakat hasil bunga bank, adalah syubhat, dan siapa yang berada di wilayah syubhat berarti berada di wilayah berbahaya dan hukumnya haram.

Sebagai bahan renungan dan pertimbangan terkait bunga bank, maka penulis lebih cenderung kepada bunga bank tidak sama dengan riba. Riba semua ulama mengharamkan baik tambahan dalam jumlah kecil maupun besar. Bunga bank bisa dikatakan riba, dan juga bisa tidak dikatakan riba.

Kata kunci: zakat; bunga bank; hukum islam

PENDAHULUAN

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan sholat. Zakat mempunyai kedudukan dan posisi yang penting karena keberadaannya menyangkut aspek kehidupan masyarakat. Terutama bagi umat muslim yang keadaannya memprihatinkan (Muhammad, 2002).

Mengeluarkan zakat hukumnya adalah wajib bagi orang Islam yang telah memenuhi syarat-syaratnya dan zakat wajib atas orang kaya, adapun kriteria harta yang wajib dizakatkan sebagai berikut. Pertama, *al-milk at-tam* yang berarti harta itu dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, peternakan, pertanian, deposito, usaha bersama dan lain sebagainya. Kedua, telah mencapai nisab, harta itu telah mencapai ukuran tertentu. Misalnya, hasil pertanian mencapai 653 kg, emas/perak telah senilai 85 gram, perdagangan telah mencapai nilai emas 85 gram, peternakan sapi telah mencapai 30 ekor, dan sebagainya. Ketiga, telah melebihi kebutuhan pokok, yaitu kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarganya menjadi tanggungan untuk kelangsungan hidupnya. Keempat, telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk harta-harta tertentu, misalnya perdagangan. Akan tetapi untuk tanaman dikeluarkan zakatnya saat memanennya (Hafidhuddin, 1998).

Zakat wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Firman Allah yang terkait dengan kewajiban membayar zakat dan fungsinya salah satunya terdapat pada Q.S. Al-Baqarah: 43 sebagaimana artinya: "Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang rukuk"

Ayat diatas menjelaskan, Allah SWT memerintahkan kepada hamba-hambanya yang mukmin agar melaksanakan zakat karena menunaikan zakat sangat mulia jika ditinjau dari segi sosialnya. Dalam hal ibadah zakat sudah jelas merupakan ibadah sekaligus kewajiban sebagaimana penjelasan sebelumnya dan dalam kehidupan sosial, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah SWT namun zakat merupakan pondasi Islam yang sangat kokoh seperti halnya shalat.

Islam merupakan agama yang memberikan peraturan untuk menunaikan zakat apabila seseorang memiliki kekayaan atau perusahaan yang mendapatkan keuntungan yang banyak (mencapai nisab) maka hendaknya mereka mengeluarkan zakat, hal ini sangat

dianjurkan karena untuk mendorong pertumbuhan perekonomian umat serta mendorong tercapainya kemajuan ekonomi.

Setiap Muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir atau mereka yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan agama Islam. Oleh karena itu, harta yang dimiliki wajib zakat seperti perusahaan, perdagangan dan lain sebagainya yang mendatangkan keuntungan wajib dikenakan zakat agar hasilnya juga dirasakan masyarakat.

Bank adalah badan yang memberikan jasa penyimpanan uang, pengiriman uang, serta permintaan dan penawaran kredit. Kegiatan yang dilakukan bank antara lain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito dan sebagainya. Dalam menjalankan usahanya, bank menerapkan prinsip bunga, yaitu bank memberikan bunga kepada nasabah yang menyimpan uangnya dan mengenakan bunga kepada masyarakat yang mengambil kredit. Sedangkan bunga sendiri adalah keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal (nasabah) dengan tingkat tertentu sesuai kebijakan yang berlaku.

Praktik pemberian bunga di perbankan cenderung menyerupai riba, yaitu melipatgandakan pembayaran. Riba berarti tambahan (ziyadah), bisa juga diartikan berkembang. Sedangkan secara istilah, riba didefinisikan sebagai pengembalian tambahan dari modal pokok secara bathil dan bertentangan dengan prinsip hukum dalam Islam. Maka dari itu, riba diharamkan dalam Islam.

Riba merupakan praktek meminjam atau hutang-piutang yang disertai adanya tambahan (bunga) pada pinjaman atau hutang pokok berdasarkan perjanjian atau ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Pada masa sekarang, masyarakat dihadapkan pada bunga bank yang merupakan riba. Akan tetapi, di masa sekarang ini bunga bank menjadi suatu permasalahan yang tidak dapat dihindari banyak orang yang melakukan kegiatan ekonomi, khususnya dalam dunia perbankan. Persoalan halal haramnya bunga bank sebagai instrumen keamanan merupakan hal yang kontroversial dalam Islam sejak lama. Hal ini berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang melarang praktek riba. Namun, sebagian ulama mengharamkan bunga bank dan sebagian menganggap halal hukumnya bunga bank karena mereka menganggap bunga bank tidak sama dengan riba.

Ketika hasil dari bunga bank yang di dapat oleh para nasabah lebih menguntungkan dan dapat dikatakan sudah sampai satu nisob dalam perhitungan zakat, maka bagaimana dalam pandangan Islam menyikapi permasalahan tersebut.

Oleh karena itu penulis berusaha untuk mengungkap secara yuridis tentang zakat hasil bunga bank melalui kajian hukum Islam yang diharapkan akan mampu menjawab tuntutan hukum bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

A. Konsep Zakat

Zakat berarti kesucian dan kebersihan. Sebagian dari harta benda, yang disisihkan dan diberikan kepada fakir miskin. Karena dengan cara demikian harta dan jiwa kita menjadi bersih dan suci. Harta seseorang yang tidak dizakati adalah harta yang kotor dan tidak bersih karena tidak ada rasa berterimakasih kepada Allah (Maududi, 2001).

Menurut Sje hul Hadi sebagaimana dikutip Muhammad Hadi, zakat tidak dapat dikatakan zakat kecuali memenuhi tiga unsur: 1) kadar khusus yang ditentukan oleh syara', dari 10% sampai 5% (nisf 'ushr) atau (2,5%). 2) unsur peribadatan dan 3) penda yagunaannya khusus sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an. Unsur pertama tidak dapat berubah sebagaimana pajak dan unsur kedua dapat berubah sesuai dengan kondisi yang menyertainya (Hadi, 2010).

B. Riba dan Konsep Bunga Bank

Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (*az ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*) dan meningkat (*alirtifa'*). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar (Ali, 1980). Sehubungan dengan arti riba dari segi bahasa tersebut, ada ungkapan orang Arab kuno menyatakan sebagai berikut; *arba fulan 'ala fulan idza azada 'alaih* (seorang melakukan riba terhadap orang lain jika di dalamnya terdapat unsur tambahan atau disebut *liyarbu ma a'thaythum min syai'in lita'khuzu aktsara minhu* (mengambil dari sesuatu yang kamu berikan dengan cara berlebih dari apa yang diberikan) (Nasution, 1996).

Menurut terminologi syara, ulama fikih sependapat bahwa riba adalah tambahan atau sejumlah pinjaman ketika pinjaman itu dibayar dalam tenggang waktu tertentu tanpa *'iwad* (ganti) (al-Jaziri, tth). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil (Antonio, 2001). Berdasarkan pengertian di atas, riba adalah bunga kredit yang harus diberikan oleh orang yang berhutang kepada orang yang berpiutang, sebagai imbalan untuk menggunakan sejumlah milik berpiutang dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Misalnya si A memberi pinjaman pada si B dengan syarat si B harus mengembalikan uang pokok pinjaman serta sekian persen tambahannya.

Terdapat beberapa ayat yang membicarakan riba dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, di antaranya adalah Firman Allah SWT yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan," (QS. Al-Imran: 130).

Ayat ini jelas menyatakan bahwa, memakan bunga dapat menyebabkan rakus, tamak, kikir, dan egois bagi orang yang mengambilnya; dan kebencian, kemarahan, kecemburuan bagi orang

yang membayarkannya. Oleh karena itu, Allah telah mengecam dan melarang riba dan menganjurkannya untuk berbuat amal baik sebagai suatu penangkal terhadap praktek riba (Rahman, 1996).

Allah juga berfirman dalam QS. Ar-Rum: 39 yang Artinya: “Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Pada ayat di atas, Allah SWT mencela riba dan memuji zakat. Ayat ini secara halus menyebutkan bahwa riba itu tidak baik dan tidak bermanfaat bagi pelakunya, karena si pelaku tidak akan mendapat pahala di sisi Allah SWT. Sebaliknya, pada ayat ini dijelaskan bahwa perbuatan yang baik dan terpuji adalah zakat yang akan menghasilkan pahala di sisi-Nya. Pada waktu ayat ini turun, Al-Qur'an sedang memperkenalkan zakat, yang diambil dari harta yang dianggap bersih yang dimiliki seseorang. Ketika masih ada seseorang yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, maka zakat adalah jalan keluarnya, bukan justru dengan meminjamkan uang tetapi memungut tambahan sisa waktu pengembaliannya. Ini adalah perbuatan yang tidak baik.

Konsep pelarangan riba dalam Islam dapat dijelaskan dengan keunggulannya secara ekonomis dibandingkan dengan konsep ekonomi konvensional. Riba secara ekonomis lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (bunga). Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terpendung. Hal ini dapat diumpamakan seperti sebuah bendungan. Semakin tinggi dinding bendungan, maka semakin besar aliran air yang terpendung (Ascarya, 2007). Hikmah pelarangan riba menurut Syaikh Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qardhawi, yaitu bahwa pengharaman masalah riba dimaksudkan untuk mengatur ekonomi terhadap modal yang diambil manfaatnya agar dapat dikembangkan dan dijalankan oleh manusia. Dan bagi orang yang memiliki modal, tapi tidak memiliki kemampuan untuk menjalankannya maka modal tersebut diberikan kepada orang lain yang mampu mengembangkannya.

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata interest. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan presentase dari uang yang dipinjamkan. Pendapat lain menyatakan “interest yaitu sejumlah uang yang dibayar atau dikalkulasi untuk penggunaan modal. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang sekarang sering dikenal dengan suku bunga modal (Salam, Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), 2013)

Bunga bank dapat di artikan sebagai balas jasa yang di artikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga bagi bank dapat di artikan sebagai harta yang harus di bayar oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dan harga yang harus di bayar oleh nasabah kepada bank (nasabah) yang memperoleh pinjaman (Kasmir, TT).

Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua pendapat; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk kategori riba (Kalsum, 2014). Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa bunga tidak termasuk kategori riba. Para ulama fiqh mulai membicarakan tentang bunga bank (riba), ketika mereka memecahkan berbagai macam persoalan muamalah. Dasar hukum pelarangan bunga bank sama dengan pelarangan riba.

Tokoh Islam meninjau kembali karakteristik riba yang dijelaskan di dalam AlQur'an. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah mengadakan lokakarya bunga bank dan perbankan pada tanggal 9-12 Agustus 1990 di Cisarua, Jawa Barat dan memutuskan bunga bank itu termasuk riba. Wacana ini yang dijadikan dasar untuk adanya bank tanpa bunga, karena sebagian umat Islam mengharamkan bunga bank. Putusan keharaman bunga bank ini menjadi momen berdirinya bank tanpa bunga pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia (Zuhri, 1997).

Kemudian sidang MUI berlanjut pada sidang ijtima komisi fatwa MUI pada tanggal 16 Desember 2003 yang memutuskan bahwa bunga bank adalah riba dan haram hukumnya. Meskipun hasil sidang ini pada waktu itu tidak difatwakan secara terbuka dan kurang dikomunikasikan dengan masyarakat luas. Ada beberapa hal yang menjadi masalah kontroversial seputar bunga yang terjadi di kalangan para tokoh Islam antara argumen terhadap pembenaran konsep bunga dikemas dalam bentuk bersifat ilmiah dan argumen sebagai bantahan dan kritikan terhadap teori-teori yang dikemukakan kalangan yang membenarkan adanya bunga.

Pertama, pada persoalan tingkat bunga, pada tingkat yang wajar maka bunga dibolehkan. Namun tingkat bunga wajar sangat subjektif tergantung pada waktu, tempat, jangka waktu, jenis usaha dan skala usaha. Aspek ini juga terdapat pada ayat pelarangan riba tahap ketiga yang terdapat pada Q.S. Ali Imran [3]: 130 merupakan ayat pertama yang menyatakan secara tegas terhadap pengharaman riba bagi orang Islam. Larangan ini merujuk kepada apa yang dipraktekkan oleh orang-orang Arab pada masa itu, dengan cara menambah bayaran jika hutang tidak bisa dibayar ketika jatuh tempo. Perkataan berlipat ganda dalam ayat ini merupakan ciri hutang zaman jahiliah yang senantiasa bertambah sehingga menjadi berlipat ganda. Bukan berarti bunga yang dikenakan yang tidak berlipat ganda menjadi halal. Quraish Shihab

juga menafsirkan bahwa adh'afan mudha'afatan pada ayat ini bukan merupakan syarat. Jadi walaupun tidak berlipat ganda berarti bunga tetap tidak halal. Penafsiran ini, diperkuat dengan ayat-ayat tentang riba yang selanjutnya Q.S. al-Baqarah [2]: 275-276 dan 278-279 (ayat terakhir turun tentang proses pengharaman riba), telah secara tegas menyatakan setiap tambahan melebihi pokok pinjaman termasuk riba. Hal ini berlaku bagi setiap bunga baik bersuku rendah, berlipat ganda, tetap maupun berubah-ubah bahkan sisa-sisa riba sekalipun dilarang.

Ayat ini secara total mengharamkan riba dalam bentuk apapun. (Kalsum, 2014) Beberapa tokoh berbeda pendapat tentang riba yang diharamkan adalah riba yang bersifat adh'afan mudha'afatan atau berlipat ganda. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad, yang menafsirkan riba sebagai usury yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang tinggi dan bukan interest (bunga yang rendah).

Adanya perbedaan penafsiran terhadap *interest* dan *usury* ini membawa konsekuensi problem konseptual yang serius sehingga timbul perbedaan pendapat terhadap kategori riba yang diharamkan. Jika merujuk kepada pendapat tafsiran Abdullah Yusuf Ali dan Muhammad Asad maka bunga bank tidak termasuk riba yang diharamkan. Senada dengan pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad Abduh, Muhammad Rashid Rida, Abd alWahab Khallaf, Mahmud Shaltut. Mereka berpendapat bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang berlipat ganda dan tidak termasuk riba yang kadarnya rendah. Mereka memahami sesuai dengan konteks ayat riba yang mengharamkan riba yang berlipat ganda.

Sanhuri juga menganggap bahwa bunga yang rendah atas modal adalah halal atas dasar kebutuhan. Ia menambahkan bahwa hukum harus menentukan batas-batas suku bunga, metode pembayaran dan total bunga yang harus dibayar. Namun pendapat terakhir ini mempunyai beberapa kelemahan, karena sepanjang sejarah tingkat (kadar) suku bunga berbeda-beda (fluktuatif) mengikuti keadaan, baik dari segi waktu dan tempat. Oleh karena itu sukar untuk menentukan tingkat suku bunga yang tinggi atau yang rendah berdasarkan waktu dan tempat (Kalsum, 2014).

Kedua, adanya pembenaran unsur bunga dengan cara apa pun sebagai kompensasi atas terjadinya inflasi dan ini merupakan pendapat umum yang diadopsi dari teori *agio*. Namun argumen ini lemah ketika adanya suku bunga yang lebih tinggi dari inflasi yang diperkirakan atau tingkat inflasi dapat mencapai nol atau negatif (deflasi). Justru keberadaan bunga memicu penyebab terjadinya inflasi. Jika alasan untuk menjaga nilai uang yang terkikis oleh inflasi maka kompensasinya tidak mesti dengan bunga tetapi dengan instrumen lain. (Kalsum, 2014)

Ketiga, konsep *marginal utility*, yaitu konsumsi menurun menurut waktu. Artinya unit konsumsi di masa yang akan datang memiliki nilai guna yang lebih kecil dibanding dengan nilai guna saat

ini. Konsep ini muncul sebagai akibat dari proses perbandingan antara nilai guna pada masa sekarang dengan masa yang akan datang. Konsep ini dikritisi dengan argumen bahwa pendapatan di masa akan datang tidak selalu meningkat. Untuk itu marginal utility di masa yang akan datang tidak pasti selalu lebih rendah. Jika kondisi seperti ini maka mencari nilai diskonto dari nilai kegunaan di masa yang akan menjadi tidak relevan. Di samping itu, pendekatan marginal utility yang mengandalkan pada identifikasi yang tepat mengenai pendapatan mana yang akan dianalisis ketika menghitung pertumbuhan pendapatan, apakah pendapatan orang miskin, orang kaya, atau rata-rata pendapatan secara nasional. (Kalsum, 2014)

Keempat, konsep yang memandang bunga sebagai sewa dari uang. Pendapat ini ditentang kebanyakan pakar ekonom muslim. Sebab menurut mereka istilah sewa untuk uang tidak relevan sebab sewa digunakan hanya untuk benda yang diambil manfaatnya tanpa kehilangan hak kepemilikannya. Sedangkan pada kasus meminjamkan uang manfaat diperoleh tetapi kepemilikan terhadap uang hilang.

Kelima, pembenaran bunga atas dasar darurat (*dire necessity*) dan hajah (*need*). Salah satu unsur penting dalam perekonomian adalah bank, yang di dalamnya terkandung sistem bunga. Bunga bank (*interest*) yang dianggap sama dengan riba akan sulit untuk dihentikan, karena jika bank dilarang akan menimbulkan kemacetan ekonomi. Oleh karena itu, dapat dikatakan kondisi semacam ini adalah darurat, yaitu membolehkan yang dilarang atas dasar darurat sehingga tercipta suatu sistem yang tidak menimbulkan kemacetan ekonomi. Namun konsep ini harus melihat kondisinya apakah termasuk kategori dharurah (*dire necessity*) dan hajah (*need*). Contohnya kondisi dharurah tidak terpenuhi karena menyimpan uang tidak mesti di bank atau pada saat ini, lembaga keuangan syariah telah tersebar di tanah air. (Kalsum, 2014) Argumen lainnya yang menyatakan bahwa karena bunga yang diberikan oleh institusi keuangan saat ini tidak sama dengan riba yang dipraktekkan pada zaman jahiliah. Tetapi argumen ini, tidak mampu menggoyangkan pendapat para fuqaha dan mayoritas ekonom muslim modern yang menjunjung konsensus historis tentang riba, yang banyak mendapat dukungan. Pendapat mereka, istilah riba mengandung arti bunga dalam segala manifestasinya tanpa membedakan antara pinjaman untuk konsumtif maupun produktif, antara pinjaman bersifat personal maupun komersial, atau apakah peminjam itu pemerintah, individu swasta atau perusahaan dan tidak membedakan antara suku bunga rendah maupun tinggi. Hal ini jelas terangkum pada Q.S. al-Baqarah [2]: 275-279.

Argumen bagi kalangan yang mencari celah untuk membolehkan bunga, bahwa bunga dilarang karena pada zaman Rasulullah Saw hanya ada pinjaman konsumtif dan bunga yang disertakan dalam pinjaman tersebut termasuk pemerasan. Tetapi pendapat ini tidak tepat dan bertentangan dengan fakta. Sebab secara historis, pada periode Nabi Saw masyarakat muslim telah terbiasa dengan cara hidup

yang sederhana dan tidak melakukan praktek konsumsi mencolok, oleh karena itu, tidak ada alasan untuk meminjam uang untuk tujuan pamer diri dan untuk keperluan konsumsi yang tidak penting.

Kalaupun diasumsikan ada, praktek pinjaman ini pasti sangat terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya pun sedikit sehingga dapat dipenuhi lewat qardh al-hasan. Meskipun keharaman bunga sudah jelas, namun dalam realitas sosial bunga bank masih banyak digunakan oleh masyarakat muslim. Ada ulama yang dengan tegas mengharamkan semua bentuk bunga, namun ada juga yang masih menerima bunga bank asalkan digunakan untuk kemaslahatan umum. Maksudnya adalah kebutuhan masyarakat dalam suatu wilayah tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriyah. Baik kebutuhan itu berdimensi zahiriyah atau kebutuhan dasar yang menjadi sarana pokok untuk mencapai kemaslahatan agama, akal pikiran, jiwa, keturunan dan harta benda, maupun kebutuhan hajiyah (sekunder) dan kebutuhan yang takmiliyah atau pelengkap. Sebagaimana yang diungkapkan Nasrun Haroen, bahwa maslahat mengandung pengertian manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat (Haroen, 2001). Lebih lanjut, Yusuf Qardhawi mengungkapkan bahwa dalam menemukan kemaslahatan yang telah ditetapkan oleh syari'ah, kemaslahatan terdiri dari tiga tingkatan, yakni daruriyah (sesuatu yang kita tidak bisa hidup tanpanya), hajiah (kehidupan bisa tanpa kehadirannya, namun akan sulit), dan tahsiniyah (sesuatu yang digunakan untuk memperindah kehidupan) (Qardhawi, 1996).

Imam Gazali sebagaimana dikutip Nasrun Haroen memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara' sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara', tetapi sering didasarkan pada kehendak hawa nafsu. Tujuan syara' yang harus dipelihara tersebut adalah ada lima bentuk, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (Haroen, 2001).

C. Zakat Hasil Bunga Bank dalam Hukum Islam

Bank konvensional adalah bank yang menerapkan sistem bunga dalam semua transaksinya. Hukum membayar zakat dengan hasil dari bunga bank maka erat kaitannya dengan hukum bunga bank. Sementara hukum bunga bank itu sendiri secara global terdapat 4 kelompok pendapat, yaitu:

1. Yang mengharamkan bunga bank

Dalil pengharaman bunga adalah dalil-dalil tentang haramnya riba. Sebab, bunga disamakan dengan riba, antara lain, makna firman Allah SWT: "Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan riba dengan berlipatganda, dan bertaqwalah kepada Allah SWT agar kamu mendapat keberuntungan" (QS Ali 'Imran ayat 130) dan firman-Nya: "Hai orang-orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah SWT dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum diambil) jika kamu orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan) sisa

riba), maka ketahuilah bahwa Allah SWT dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan bila kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” (QS. Al-Baqarah 278-279). Juga hadis Rasulullah SAW dari Jabir ra dia berkata: ”Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan dengan harta riba, penulis dan kedua saksinya, seraya menegaskan: mereka semua sama” (HR Muslim).

2. Yang mengharamkan bunga bank dengan perkecualian

Sebagian *fuqahaa'* (ulama ahli fiqih) memang mengharamkan bunga bank, tetapi mengecualikannya jika dalam keadaan darurat, artinya bunga bank menjadi boleh dan halal jika amat terpaksa. Untuk mendasari pendapat ini mereka mempergunakan kaidah ushul fiqih: ”adldaruuraatu tubiichul machdhuuraat” (keadaan darurat itu menyebabkan diperbolehkannya hal-hal yang dilarang) dan ”al-Chaajatu tanzilu manzilata dlaruurati, 'aammatan au khaashshatan” (kebutuhan itu dapat menempati kedudukan darurat, baik secara umum maupun khusus).

3. Yang menghalalkan bunga bank dengan perkecualian

Riba sebagai perbuatan terlarang memang secara eksplisit dinyatakan dalam Al-Qur'an, terutama surah Ali 'Imran ayat 130 dan Al-Baqarah 278-279. Namun, apakah bunga bank sama dengan riba, atau bahkan riba itu sendiri, merupakan persoalan yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat. Dasar penghalalan bunga bank adalah pemahaman kontekstual terhadap ayat-ayat tersebut, antara lain:

- a. At-Tabariy menyatakan, berdasarkan riwayat yang diterima dari Mujahid dan Atha' bahwa ayat 130 surat Ali 'Imran ini turun berkaitan dengan praktik riba pada masa jahiliyah yang berdasarkan riwayat Ibn Zaid riba pada zaman jahiliyah terjadi dalam pelipatgandaan umur binatang yang diutang. Jika hewan yang diutang itu berumur setahun, kemudian jatuh tempo dan tidak dapat membayarnya, maka pembayarannya ditangguhkan dengan kewajiban membayar dengan binatang yang berumur dua tahun, dan begitu seterusnya sampai terbayar lunas. Hal ini juga berlaku dalam bentuk utang selain binatang. Bila telah jatuh tempo dan yang berutang belum dapat mengembalikannya, maka utang yang semula seratus harus dikembalikan dua ratus dan begitu seterusnya sampai utangnya terlunasi. Ini berarti yang dilarang adalah segala macam dan bentuk riba sebagaimana yang dipraktikkan pada zaman jahiliyah dan berarti pula tidak semua nilai tambah dari pokok utang yang saat ini populer dengan istilah bunga sama dengan riba yang dilarang.
- b. Muhammad Rasyid Ridla berpendapat bahwa riba yang dilarang dalam surat AlBaqarah 278 adalah riba yang berlipat ganda, sebagaimana dimaksud dalam surat Ali 'Imran ayat 130, sesuai dengan sebab dan kondisi diturunkannya ayat tersebut. Dengan demikian, '*illat* (sebab) diharamkannya riba adalah adanya unsur

penganiayaan sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Baqarah ayat 279.

Jika bunga itu bersifat konsumtif dalam arti bunga tersebut dikenakan pada pengutang yang berada di sektor konsumtif (menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari dan bukan untuk usaha yang berdaya hasil), maka bunga tersebut sama dengan riba dan hukumnya haram, karena adanya kesamaan 'illat yaitu terjadinya penganiayaan yang berupa pemerasan atau pemberatan beban sebagaimana dinyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 279 di atas.

4. Yang menyatakan bahwa bunga bank adalah syubhat

Karena samarnya pengertian, tipisnya perbedaan dan adanya kemiripan ataupun persamaan antara bunga dan riba, hal ini menimbulkan keraguan. Maka, sulit memastikan halal atau haramnya bunga bank. Sesuatu yang berada dalam wilayah antara halal dan haram adalah syubhat (tidak jelas halal-haramnya), sebagaimana sabda Rasulullah SAW (yang maknanya): "Yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas, sedang di antara keduanya banyak syubhat (samar, tidak jelas) yang kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Maka siapa yang menghindari syubhat selamatlah agama dan kehormatannya dan siapa yang terjerumus dalam syubhat, bagaikan penggembala yang menggembala di sekitar tempat terlarang, boleh jadi terjerumus ke dalam larangan itu. Ingatlah bahwa bagi setiap penguasa ada larangan; ingatlah bahwa larangan Allah SWT adalah hal-hal yang diharamkannya. Ingatlah, bahwa dalam jasad (manusia) ada segumpal darah beku; jika dia baik, maka baiklah semua jasadnya, tetapi bila dia rusak, rusak pulalah semua jasadnya. Ingat, itulah hati (jantung)" (HR. Al Bukhariy an-Nu'man bin Basyir RA).

Membahas masalah riba dan bunga bank harus ditemukan kata kuncinya guna menentukan apa maqaahsid asy-syarai'ah (tujuan pokok syariat Islam) yang melatarbelakangi dilarangnya riba. Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, ada ungkapan penting yang dapat dijadikan pijakan hukum sebagai kata kunci mengenai masalah ini, yaitu penghujung ayat 279 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi: *laa tadhlimuuna walaa tudhlamuun* (kalian tidak merugikan dan juga tidak dirugikan). Dengan demikian dapat dipahami bahwa tujuan pokok syari'at Islam mengenai dilarangnya riba adalah agar tidak ada pihak mana pun yang dirugikan. Jadi, yang dinamakan riba adalah segala pertambahan akibat utang-piutang yang berdimensi merugikan orang. Sementara yang tidak merugikan atau malah menguntungkan banyak pihak, tentunya harus tidak dinamakan riba, melainkan bunga, dan harus berada di luar hukum haram.

Dengan demikian yang menerapkan sistem bunga dalam transaksinya, tergantung pemahaman dan kemantapan orang yang bersangkutan terhadap hukum bunga bank. Jika dia meyakini haramnya bunga bank karena disamakan dengan riba, maka zakat hasil bunga bank hukumnya haram,. Jika meyakini bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba dan hukumnya tidak haram, asal tidak terjadi

pemerasan, maka zakat hasil bunga bank tidak haram. Tetapi, jika ragu dan menganggap bunga bank itu syubhat (samar), maka hukum zakat hasil bunga bank, adalah syubhat, dan siapa yang berada di wilayah syubhat berarti berada di wilayah berbahaya dan hukumnya haram.

Sebagai bahan renungan dan pertimbangan terkait bunga bank, maka penulis lebih cenderung kepada bunga bank tidak sama dengan riba. riba semua ulama mengharamkan baik tambahan dalam jumlah kecil maupun besar. Bunga bank bisa dikatakan riba, dan juga bisa tidak dikatakan riba. dikatakan bunga bank riba apabila ada unsur menzholimi. Bila tidak ada unsur menzholimi maka bunga bank tidak dikatakan riba. oleh karena itu mengeluarkan zakat dari hasil bunga bank di perbolehkan dengan catatan bahwa bunga bank itu bukan dalam kategori adanya unsur menzholimi.

KESIMPULAN

Zakat dari hasil bunga tergantung pemahaman dan kemantapan orang yang bersangkutan terhadap hukum bunga bank. Jika dia meyakini haramnya bunga bank karena disamakan dengan riba, maka zakat hasil bunga bank hukumnya haram,. Jika meyakini bahwa bunga bank itu berbeda dengan riba dan hukumnya tidak haram, asal tidak terjadi pemerasan, maka zakat hasil bunga bank tidak haram. Tetapi, jika ragu dan menganggap bunga bank itu syubhat (samar), maka hukum zakat hasil bunga bank, adalah syubhat, dan siapa yang berada di wilayah syubhat berarti berada di wilayah berbahaya dan hukumnya haram.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali , M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1980
- Al-Jaziri, Abd. Al-Rahman, *Kitab Fiqih Aal-Mazahib al-Arba'ah, Terjemah Kitab Fiqh Empat Madzhab*, Jakarta: Litera Nusa
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Departemen Agama RI, cet II Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007
- Hadi, Muhammad, *Problematika Zakat penghasilan dan Solusinya: Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Cet. 3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Kalsum, Ummi, *Riba dan Bunga Bank Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, dalam Jurnal Al-'Adl IAIN Kendari, Vol. 7 No. 2, Juli 2014.
- Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Maududi, Abdu A'la, *Dasar-dasar Islam, diterjemahkan Oleh Achsin Mohammad*, Bandung: Penerbit Pustaka, 1422-2001 M.
- Muhammad, *Zakat penghasilan: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Nasution Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACAdEMIA, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Fiqh Prioritas: Urusan yang Terpenting dari yang Terpenting*, Cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Qardhawi, Yusuf, *Ijtihad Kontemporer Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 4, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1996.
- Salam, Abdul, *Bunga Bank dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah)*, dalam JURNAL EKONOMI SYARIAH INDONESIA, Volume III, No.1 Juni 2013 .
- Zuhri, Muhammad, *Riba dan al-Qur'an dan Masalah Perbankan, (Sebuah Tilikan Antisipatif)*, Cet. 2, Jakarta: Raja Grafindo, 1997.